

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Nomor : 099/K. BAWASLU PROV KI-04/HK.01.01/09/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN COVID-19  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;
- b. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 untuk mengantisipasi penyebaran Pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 99/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 48/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
11. Kesimpulan Rapat Kerja/Dengar Pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, tertanggal 21 September 2020;
12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020, Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, tertanggal 22 September 2020;
13. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020, Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja, tertanggal 23 September 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

KEDUA

: Pelaksana Kelompok Kerja Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020:

a. Pembina

1. Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

b. Ketua I

1. Memberikan arahan kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

c. Ketua II

1. Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

d. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja kelompok kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

e. Koordinator Pencegahan

1. Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota Kelompok Kerja;
2. Sosialisasi, kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protocol kesehatan Covid-19 khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

f. Koordinator Pengawasan

1. Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

2. Merumuskan dan menambah objek pengawasan Kelompok Kerja pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

3. Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja.

g. Koordinator Penindakan

1. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan Kelompok Kerja;

2. Melakukan koordinasi antar anggota Kelompok Kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;

3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

KETIGA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

KEEMPAT : Susunan Kelompok Kerja Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 25 September 2020

  
KETUA,  
  
ANDI MAPRASILING, S.S

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : 099/K.BAWASLU PROV KI-04/HK.01.01/09/2020  
Tanggal : 25 September 2020

KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN COVID-19 PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

| NO | NAMA                                          | JABATAN                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM KELOMPOK<br>KERJA |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Dr. Drs. Mohammad. Jauhar Efendi,<br>M.Si     | Pjs. Bupati Kabupaten Kutai Timur                         | Pembina                              |
| 2  | AKBP. Idras Budi Purnomo,<br>S.I.K.,M.M       | Kepala Polres Kutai Timur                                 | Pembina                              |
| 3  | Letkol. Czi. Pabate, S.T.,M.I.Pol             | Komandan Kodim 0909/Sangatta                              | Pembina                              |
| 4  | Setiyowati, S.H.,M.H                          | Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur                       | Pembina                              |
| 5  | Andi Mappasiling, S.S                         | Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai<br>Timur                    | Ketua I                              |
| 6  | Ulfa Jamiltul Faridah, M.Si                   | Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur                           | Ketua II                             |
| 7  | Muhammad Naim, ST., MM                        | Satuan Tugas Penanganan Covid-19<br>Kabupaten Kutai Timur | Sekretaris                           |
| 8  | Tubagus Gilang Hidayatullah, SH               | Kejaksaan Negeri Kutai Timur                              | Koordinator Pencegahan               |
| 9  | Kompol. Aris Cai Dwi Susanto,<br>S.I.K.,M.I.K | Kepolisian Resor Kabupaten Kutai<br>Timur                 | Anggota                              |
| 10 | Kapten Inf. Arif.S                            | TNI Kodim 0909/Sangatta                                   | Anggota                              |
| 11 | Raden Irawan Prasetya Adi, S.T                | Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Kutai Timur       | Anggota                              |
| 12 | Muhammad Idris, S.TP                          | Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai<br>Timur                  | Anggota                              |
| 13 | Siti Akhlis Muafin, M.Pd                      | Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai<br>Timur                  | Koordinator Pengawasan               |
| 14 | AKP. Urdiantra Asta Praja Batlayeri,<br>S.I.K | Kepolisian Resor Kabupaten Kutai<br>Timur                 | Anggota                              |

|    |                              |                                                        |                        |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 15 | Kapten Inf. Imam Nawawi      | TNI Kodim 0909/Sangatta                                | Anggota                |
| 16 | Andi Yusri, S.S              | Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur                  | Anggota                |
| 17 | Sukarso Haryanto, S.Pd.I     | Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kutai Timur | Anggota                |
| 18 | AKP. Abdul Rauf, S.I.K., M.H | Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur                 | Koordinator Penindakan |
| 19 | Indra Rivani, SH., M.H       | Kejaksaan Negeri Kutai Timur                           | Anggota                |
| 20 | Kapten Inf. Imam Nawawi      | TNI Kodim 0909/Sangatta                                | Anggota                |
| 21 | Adiluddin AS, M.Pd           | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur       | Anggota                |
| 22 | Budi Wibowo, SE              | Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur                  | Anggota                |


**KETUA,**  
**ANDI MAPPASLING, S.S**